



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PATI
NOMOR 555 TAHUN 2021

TENTANG
PENETAPAN KEMBALI IJIN PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL TARBIYATUL BANIN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PATI

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Raudlatul Athfal (RA),
dipandang perlu untuk diterbitkan SK Penetapan Kembali Ijin Pendirian Raudlatul Athfal;
b. Bahwa Raudlatul Athfal tersebut dalam surat keputusan ini dipandang telah memenuhi syarat untuk ditetapkan kembali ijin pendirian Raudlatul Athfal;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
- Memperhatikan** : a. Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Pati Nomor : Kd.11.18/4/PP.00.4/2042/2005 tanggal 25 Nopember 2005
b. Piagam pendirian Raudlatul Athfal Tarbiyatul Banin Nomor : Kd.11.18/4/PP.00.4/1309/2005 tanggal 13 Juni 2006

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PATI TENTANG PENETAPAN KEMBALI IJIN PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL TARBIYATUL BANIN
- Pertama** : Menetapkan kembali ijin pendirian Raudlatul Athfal :
Nama : RA TARBIYATUL BANIN
Alamat : Desa Pekalongan Kecamatan Winong Kab. Pati
Tanggal berdiri : 18 Februari 1965;

- Kedua : Raudlatul Athfal dimaksud pada diktum pertama diberikan status terdaftar dengan NSM : 101233180027;
- Ketiga : Apabila Raudlatul Athfal dimaksud pada diktum pertama tidak dapat menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan persyaratan dan peraturan yang berlaku, maka akan ditinjau kembali pemberian ijinnya;
- Keempat : Surat Keputusan ini disampaikan kepada lembaga yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya;



Ditetapkan di : Pati
pada tanggal : 15 September 2021

Kepala,

Ali Arifin

Tembusan Yth. :

1. Kepala Kanwil Kemenag Prov. Jawa Tengah
2. Bupati Pati
3. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Pati